

Absensi Prinsip Keadilan dalam Permasalahan Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase

Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira^{1✉}, Adian Adopan Alсотira²,
Imelda Martinelli³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: hugovieri6789@gmail.com✉

Article history

Received : 2023-03-13

Accepted : 2023-05-23

Published : 2023-06-28

Kata Kunci:

Prinsip keadilan,
Penyelesaian sengketa,
Investasi, Arbitrase

Abstract: The purpose of this study is to analyze legal obstacles in resolving investment disputes through arbitration, as well as knowing the role of the principle of justice in resolving investment disputes through arbitration. The research method used in writing is the normative legal method. Normative legal research is carried out by means of literature studies of primary legal materials, such as laws and regulations and secondary legal materials, such as textbooks and legal journals related to the theme written by the author. Arbitration is an alternative in resolving investment disputes, where the parties involved agree to resolve the dispute outside the state courts. In this context, the article underscores the need for improved arbitration regulations and practices to ensure proper recognition and enforcement of the principle of fairness. Efforts such as increasing transparency in arbitration proceedings, guaranteeing arbitrator independence and neutrality, and providing fair access for all parties involved can help increase the trust and legitimacy of investment dispute resolution through arbitration.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hambatan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase, serta mengetahui peran prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku teks dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang ditulis penulis. Arbitrase merupakan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan investasi, dimana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara. Dalam konteks ini, artikel tersebut menggarisbawahi perlunya perbaikan regulasi dan praktik arbitrase guna memastikan pengakuan dan penegakan prinsip keadilan dengan baik. Upaya seperti peningkatan transparansi dalam proses arbitrase, jaminan independensi dan netralitas arbitrator, serta memberikan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Faktor signifikan dalam membangun ekonomi suatu negara terutama Indonesia adalah investasi. Akan tetapi, sengketa investasi juga semakin meningkat karena timbulnya investasi yang masuk, banyaknya investasi yang masuk juga mendatangkan risiko sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerima investasi dalam negara. Arbitrase sudah menjadi alternatif ternama dalam menyelesaikan sengketa investasi, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi, masih terdapat banyak permasalahan yang timbul dalam implementasinya. Dan karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu serta membahas permasalahan apa saja dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa investasi melalui badan arbitrase. Badan arbitrase nasional adalah lembaga yang didirikan oleh inisiatif dari kamar dagang dan industri, dengan tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang muncul sehubungan dengan masalah-masalah yang menjadi objek perjanjian arbitrase. Objek perjanjian arbitrase, yang merupakan kriteria sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase, terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan yang berkaitan dengan hak-hak yang secara hukum dan menurut peraturan undang-undang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ("UU Arbitrase") (Budiman Sinaga, 2005).

Dalam setiap sengketa, terdapat kebutuhan yang meningkat untuk menyelesaikannya dengan cepat, terutama dengan semakin banyaknya kegiatan perdagangan dan frekuensi sengketa yang semakin tinggi (Suyud Margono, 2004).

Arbitrase adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer digunakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Arbitrase digunakan sebagai alternatif pengadilan dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses arbitrase. Arbitrase juga digunakan untuk penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan investasi. Meskipun awalnya UU No. 30 Tahun

memberikan dukungan bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terdapat perbedaan definisi antara UU Arbitrase dan APS dengan definisi arbitrase internasional yang terdapat dalam Hukum Internasional setelah diteliti lebih lanjut (Sashia Diandra dan Prita Amalia, 2017).

Penggunaan arbitrase sebagai cara alternatif penyelesaian sengketa adalah karena proses pengadilan formal memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, dan prosedur formal yang kompleks. Selain itu, proses pengadilan formal juga dapat memperburuk hubungan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, arbitrase dianggap sebagai cara yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Arbitrase internasional juga semakin populer dalam penyelesaian sengketa investasi, khususnya dalam konteks Foreign direct investment (FDI). Dalam investasi asing, muncul risiko sengketa yang diakibatkan oleh perbedaan interpretasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah, atau karena perubahan politik dan ekonomi di negara tuan rumah. Oleh karena itu, arbitrase internasional menjadi pilihan yang menarik bagi para investor untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

Penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase telah menjadi lebih umum dalam konteks hubungan bisnis antara perusahaan multinasional dan negara tuan rumah di dunia bisnis internasional. Meskipun begitu, terdapat banyak kontroversi yang muncul terkait prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan contoh konkret mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Putusan tersebut merupakan pembatalan dari keputusan sebelumnya yang diambil oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprotes oleh PT Bintang Jaya Proteina Feedmill. PT Bintang Jaya Proteina Feedmill menuduh bahwa keputusan yang dibuat oleh BANI tidak adil, mengingat ada perlakuan yang berbeda antara kedua pihak dalam proses arbitrase. Oleh karena itu, PT Bintang Jaya Proteina Feedmill meminta agar

ditegakkan prinsip persamaan perlakuan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase dengan menggunakan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap sebagai contoh kasus. Artikel ini akan mengulas secara mendalam latar belakang, konteks, dan implikasi dari putusan tersebut, serta bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hambatan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase, serta mengetahui peran prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku teks dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang ditulis penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum dalam proses penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase

Arbitrase merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral sehingga telah menjadi pilihan yang populer dan umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa investasi. Sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan konvensional, arbitrase memberikan fleksibilitas, kepercayaan, dan penyelesaian yang lebih cepat. Menurut sejarah hukum di Indonesia, lembaga arbitrase telah dikenal sejak tahun 1894 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu, diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Pasal 615-651 Rv Lingkup mengatur mengenai lembaga arbitrase, termasuk kewenangannya dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa

yang diajukan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2006).

Dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang independen dan memiliki keahlian khusus dalam sengketa investasi. Tetapi dalam prakteknya, proses arbitrase seringkali dihadapi pada hambatan hukum yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penting untuk memahami hambatan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase:

Jurisdiksi dan Kompetensi

Arbitrase sering mengimplikasikan para pihak dari macam-macam negara. Oleh sebab itu, permasalahan dalam jurisdiksi dan kompetensi bisa dikategorikan menjadi hambatan karena berbagai yurisdiksi memiliki peraturan serta prosedur bervariasi dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam beberapa negara, ada peraturan hukum arbitrase yang lebih mengikat dibandingkan peraturan hukum di negara lain. Selain itu, prosedur dan standar dalam arbitrase berbeda antara negara-negara, seperti durasi untuk menyelesaikan kasus serta kriteria dan syarat penunjukan arbiter. Perbedaan ini dapat menghambat kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Mengambil dari contoh negara Indonesia dan Australia yang memiliki prosedur jurisdiksi arbitrase yang berbeda. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga yang mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sedangkan di Australia, lembaga yang mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah *Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)*.

Salah satu perbedaan utama dalam prosedur jurisdiksi arbitrase Indonesia dan Australia yaitu dalam penggunaan bahasa. Di Indonesia, bahasa yang dipakai dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia dan di Australia, bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan persetujuan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Pasal yang menyatakan penggunaan bahasa Indonesia dalam proses arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut adalah Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi: *"Persidangan arbitrase dilakukan dalam bahasa Indonesia, kecuali telah disepakati lain oleh para pihak."* Sedangkan menurut *Australian Arbitration Law*, proses arbitrase dapat dilakukan dalam bahasa apapun yang telah disetujui oleh para pihak yang terlibat atau ditentukan oleh pengadilan arbitrase (Undang-undang No. 30 Tahun 1999).

Penegakan Putusan

Keputusan Arbitrase umumnya bersifat final dan mengikat. Namun, penegakan putusan arbitrase terkadang bermasalah karena kekhawatiran bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, terutama di negara-negara yang mungkin tidak memiliki kesepakatan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase seperti Timor Timur dan Afghanistan. Hal ini dapat membuat implementasi putusan arbitrase di negara-negara tersebut menjadi lebih sulit dan tidak efektif.

Salah satu alasan mengapa penegakan putusan arbitrase di Timor Timur dan Afghanistan lemah karena tidak adanya konstitusi khusus yang mengatur mengenai arbitrase sehingga pemakaian dan penegakan putusan arbitrase hanya diatur oleh undang-undang umum yang menyebabkan proses penegakan putusan arbitrase dipersulit sebab kurangnya ketentuan dan pedoman khusus yang dapat dipakai sebagai dasar penyelesaian.

Keamanan Hukum

Beberapa negara tidak memiliki sistem hukum yang dapat diandalkan, sehingga proses arbitrase mungkin tidak efektif atau dianggap tidak adil oleh pihak yang dirugikan sehingga jika sistem hukum tidak terjamin atau terganggu oleh situasi yang tidak stabil atau konflik, para pihak yang terlibat dalam arbitrase dapat meragukan integritas dan kredibilitas prosedur arbitrase itu sendiri.

Keamanan Nasional

Dalam beberapa kasus, pemerintah suatu negara mungkin mempertahankan kepentingan keamanan nasional dan membatasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terutama jika investasi melibatkan

sektor yang dianggap sensitif atau strategis bagi negara.

Selain itu juga terdapat beberapa faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab kegagalan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, antara lain (Susanti Adi Nugroho):

1. Kurangnya Sosialisasi

Meskipun telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, pengetahuan masyarakat mengenai lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan mediasi seharusnya lebih diperluas. Penyebarluasan informasi diperlukan untuk menciptakan permintaan pasar terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh masyarakat. Selain sosialisasi kepada masyarakat, diperlukan solusi atau upaya untuk mendorong para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk merasa dan percaya bahwa lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan mediasi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

2. Skilled Mediator

Seperti diketahui, keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak yang terlibat dan keahlian konsiliator/mediator dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki tenaga-tenaga mediator yang terlatih dan dididik oleh lembaga-lembaga profesional.

Di Indonesia, salah satu masalah utama adalah persiapan sumber daya manusia yang siap dalam sistem ini. Hingga saat ini, hanya beberapa fakultas hukum di Indonesia yang telah memasukkan materi ini ke dalam kurikulum mereka. Di beberapa perguruan tinggi di negara-negara lain, penyelesaian sengketa alternatif sudah menjadi bagian dari mata kuliah tetap, dengan penekanan pada proses arbitrase perburuhan, selain praktik negosiasi dan mediasi sebagai pilihan praktik hukum untuk meningkatkan keterampilan. Meskipun menjadi seorang mediator atau arbiter tidak mutlak harus berasal dari kalangan pengacara, tetapi praktisi hukum seharusnya memiliki pengetahuan dalam penyelesaian sengketa alternatif untuk memberikan wawasan atau alternatif dalam upaya menyelesaikan sengketa klien mereka.

3. Institusionalisasi Belum Berkembang

Dorongan untuk terus mengembangkan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik dan demografi setiap wilayah. Sebagai contoh, di kota-kota bisnis seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, penting untuk mengembangkan lembaga-lembaga mediasi yang khusus menangani masalah komersial. Di daerah pedesaan atau pedalaman, perlu memperkuat kembali lembaga-lembaga mediasi tradisional. Sementara itu, di daerah yang menjadi tujuan investasi asing dengan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, diperlukan pembentukan lembaga-lembaga mediasi yang fokus pada sengketa investasi dan ketenagakerjaan. Untuk daerah-daerah yang terkait dengan sektor pertambangan, kehutanan, atau sumber daya alam lainnya yang memiliki dampak langsung pada konservasi sumber daya alam, diperlukan lembaga-lembaga mediasi yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan lembaga-lembaga mediasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah di Indonesia dapat dilakukan untuk memperkuat penyelesaian sengketa di berbagai sektor.

4. Peran Pengacara/Advokat yang Tidak Mendukung Mediasi

Peran pengacara sangat penting dalam mendukung keberhasilan program mediasi. Pengacara harus menginformasikan kepada kliennya bahwa ada alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Keberhasilan mediasi di negara lain sering kali dikaitkan dengan dukungan yang diberikan oleh pengacara terhadap mediasi.

Kendala dalam proses mediasi di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya dukungan dari advokat. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah sistem honorarium advokat. Meskipun Mahkamah Agung tidak dapat campur tangan dalam pola pemberian honorarium antara klien dan advokat, dukungan atau penolakan dari advokat terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi dengan proses Pengadilan Negeri memengaruhi keberhasilan kebijakan

tersebut. Berdasarkan wawancara dengan advokat dan informasi yang ada, pola honorarium advokat di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga pola yaitu :

- a. Advokat yang memiliki klien tetap dengan menerima honorarium tetap, misalkan per tahun atau per bulan dari para kliennya.
- b. Advokat yang menerima jumlah honorarium berdasarkan penanganan kasus hingga selesai. Jumlah honorarium ini tetap tergantung dari berat ringannya kasus yang diselesaikan.
- c. Advokat yang menerima honorarium dari klien mereka berdasarkan jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan.

Meskipun belum ada studi yang secara khusus mengidentifikasi pola mana yang paling dominan di antara tiga pola tersebut di Indonesia, tampaknya pola ketiga dominan dalam lingkungan yurisdiksi Pengadilan Negeri seperti Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Bengkalis. Karena itu, advokat yang menerima honorarium berdasarkan pola ketiga cenderung merespons negatif terhadap pelembagaan mediasi di Pengadilan Negeri. Mereka berusaha mendorong kliennya untuk melanjutkan sengketa ke proses litigasi yang memerlukan kunjungan pengadilan yang lebih sering, dengan alasan bahwa posisi mereka dalam sengketa akan lebih menguntungkan dan mereka akan berhasil dalam litigasi tersebut. Bujukan advokat ini menghalangi tercapainya perdamaian karena mereka akan menerima honorarium yang lebih kecil jika kasus diselesaikan dengan cepat melalui perdamaian.

Sebagian hakim memberikan saran untuk merevisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dengan menyatakan secara tegas bahwa dalam pramediasi, pihak-pihak diharapkan hadir sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum mereka. Namun, saran ini sulit diterima karena kebijakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemandirian pihak-pihak dan hak asasi manusia. Sebaliknya, dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa cenderung lebih memilih mengutus kuasa hukum mereka untuk hadir di pengadilan, dan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran kuasa hukum merupakan salah satu penghambat dalam mencapai kesepakatan.

Oleh karena itu, perlu diatur bagaimana mendorong pihak-pihak yang terlibat langsung untuk hadir dalam proses mediasi.

Peran Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase.

Prinsip keadilan memainkan peran yang penting dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Dalam arbitrase investasi, pihak-pihak yang terlibat adalah negara dan investor asing, dan kepentingan kedua belah pihak harus diperhitungkan dengan adil. Prinsip keadilan terdiri dari beberapa aspek yang relevan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Dalam Prinsip keadilan prosedural menjamin bahwa proses arbitrase berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini mencakup pemberitahuan yang memadai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti, serta pemilihan hakim arbitrase yang independen dan tidak memihak. Prinsip ini melibatkan pemenuhan standar prosedural yang adil untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses arbitrase. Keadilan prosedural berkaitan erat dengan kepatutan dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Konsep keadilan prosedural dapat dibedakan dari konsep keadilan distributif dan keadilan korektif. Salah satu langkah yang dianggap tepat untuk mencapai keadilan prosedural adalah mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendapat bahwa prosedur yang adil akan menghasilkan keputusan yang adil, bahkan jika persyaratan keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi (Sudiyana, 2017).

Keadilan yang dibangun oleh lembaga arbitrase bersifat substantif karena didasarkan pada prinsip-prinsip dalam arbitrase, di antaranya:

1. Asas Party Autonomy:

Niat para pihak dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberadaan lembaga arbitrase. Prinsip utama hukum dalam transaksi perdagangan adalah memberikan kebebasan kepada pihak yang berkontrak untuk sepakat

sesuai keinginan mereka. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk menentukan isi kontrak, memilih hukum yang berlaku, serta memilih forum penyelesaian sengketa, baik itu pengadilan atau arbitrase.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda mengacu pada prinsip mengikatnya para pihak dalam suatu perjanjian. Klausula arbitrase juga mengikat para pihak sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak (Sudiyana, 2017).

Keadilan Substansial merupakan Prinsip yang berfokus pada hasil atau keputusan akhir yang adil dalam arbitrase investasi. Ini berarti bahwa keputusan arbitrase harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berlaku, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, perjanjian investasi yang berlaku, dan hukum nasional yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substansial yang diterima secara umum (Aceris Law, 2013).

Perlindungan Hak-Hak Pihak merupakan Prinsip keadilan dalam arbitrase juga melibatkan perlindungan hak-hak pihak. Hal ini termasuk hak untuk memperoleh akses ke proses arbitrase, hak untuk didengar, hak untuk menghadirkan bukti, dan hak untuk menerima keputusan yang diputuskan secara objektif. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk menyampaikan argumen mereka dan mempertahankan kepentingan mereka.

KESIMPULAN

Arbitrase merupakan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan investasi, dimana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip keadilan seperti akses yang adil terhadap keputusan, perlakuan yang setara, dan transparansi tidak selalu dijamin dalam arbitrase. Artikel ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem tersebut. Dalam konteks ini, artikel tersebut menggarisbawahi perlunya perbaikan

regulasi dan praktik arbitrase guna memastikan pengakuan dan penegakan prinsip keadilan dengan baik. Upaya seperti peningkatan transparansi dalam proses arbitrase, jaminan independensi dan netralitas arbitrator, serta memberikan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Kesimpulannya, artikel tersebut menegaskan perlunya memperhatikan dan memastikan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Hal ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan efektivitas mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan investasi dengan cara yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diandra, Sashia, dan Prita Amalia. *Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sinaga, Budiman. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sektarian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, Suyud. "Penyelesaian Sengketa Bisnis." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Diandra, Sashia, dan Prita Amalia. (2017). *Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*. Volume 2, Nomor 1.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Arbitrase*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Nugroho, Susanti Adi. Halaman 175-176. Lihat juga Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Mediasi, halaman 74.
- Nurasiah, N., Kusnafizal, T., Azis, A., Amalina, S. N., Zulfan, Z., & Sakdiyah, S. (2022). Registration of Geographic Indications of Alcohol Beverages from Abroad in Indonesia. *Humaniora*, 13(2), 145–152. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v13i2.7718>
- Nurlailah, N., & Ardiansyah, H. (2022). The Influence of the School Environment on Character Form Students in PKN Lessons. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 281–289. <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27347>
- Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 353–368. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24652>
- Perdana, Y., Sumargono, S., Pratama, R. A., & Lestari, N. I. (2022). The Gait of Islamic Unions in the Political Stage of the National Movement. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 269–275.
- Sudiyana. (2017). Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *PJIH*. Volume 4 Nomor 1. [ISSN 2460 1543] [e-ISSN 2442-9325].
- Aceris Law. "UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration." Diakses dari <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/uncitral-arbitration-rules-2013-e.pdf> pada 31 Maret 2023.